



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2010/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Rukayyah binti Sallo, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Limboro, Desa Tallu Bana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor Register Perkara 1/Pdt P/2010/PA Mn. tanggal 4 Januari 2010.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan maksudnya untuk mencabut permohonannya dengan alasan ingin menyempurnakan permohonannya.

Menimbang, bahwa atas maksud tersebut majelis berpendapat permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan pemohon tersebut maka pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan telah selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini tetap harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

M E N E T A P K A N

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt P/2010/PA Mn. telah selesai karena dicabut.
- Menghukum pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 171.000,00,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1431 H. oleh Drs. Muh. Hamka Musa, sebagai ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Muh. Amin T., S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana yang dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Wardiah Nur, BA., selaku panitera pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP.

Drs. Muh. Hamka Musa

Panitera Pengganti,

Muh. Amin T., S.Ag.

Hj. Wardiah Nur, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)